

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Deskripsi Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada pada pelintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, terletak diantara $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Dengan luas $373,70 \text{ KM}^2$, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kab. Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Tengah, dengan kemiringan antara 2 – 15%, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dengan kemiringan antara 15 – 40% dan beberapa kawasan dengan kemiringan di atas 40% (>40%).

Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Berikut ini 16 Kecamatan di Kota Semarang :

1. Kecamatan Semarang Tengah
2. Kecamatan Semarang Utara
3. Kecamatan Semarang Barat
4. Kecamatan Semarang Selatan
5. Kecamatan Semarang Timur
6. Kecamatan Gayamsari
7. Kecamatan Gajahmungkur
8. Kecamatan Tugu

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 9. Kecamatan Candisari | 13. Kecamatan Gunungpati |
| 10. Kecamatan Pedurungan | 14. Kecamatan Tembalang |
| 11. Kecamatan Banyumanik | 15. Kecamatan Ngaliyan |
| 12. Kecamatan Genuk | 16. Kecamatan Mijen |

Dari 16 Kecamatan tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen (57,55 KM²) dan Kecamatan Gunungpati (54,11 KM²). Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian Selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan untuk Kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan (5,93 KM²) dan Kecamatan Semarang Tengah (6,14 KM²).

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi - Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah.

2.2. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan merupakan kebijakan yang dibuat oleh walikota Semarang dalam rangka melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak. Kebijakan ini adalah turunan dari adanya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam peraturan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang, menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan akan, melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pelapor dan saksi serta menguatkan perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial dan ekonomi.

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilakukan berdasarkan asas; kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, ketertiban dan kepastian hukum, keterbukaan dan pengayoman. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang tertera pada Peraturan Daerah Kota

Semarang No. 5 Tahun 2016 diantaranya : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran, (e) perlakuan salah, (f) eksploitasi, dan/atau (g) kekerasan lainnya.

2.3 Deskripsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terletak di Jl. Prof. Soedarto, S.H. No. 116, Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- c) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f) Penyelenggara kerja sama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- h) Penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j) Penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

- d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :
 - 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
 - 2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
 - 3. Seksi Penyediaan Layanan Data.

- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
 - 2. Seksi Partisipasi; dan
 - 3. Seksi Kesejahteraan Anak.


- f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

- g. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Bagan Organisasi DP3A Kota Semarang

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Sumber : Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

